



PEMERINTAH KECAMATAN KARE

KECAMATAN KARE

DESA KUWIRAN

KEPUTUSAN

KEPALA DESA KUWIRAN KECAMATAN KARE

KABUPATEN MADIUN

NOMOR : ..06..... TAHUN 2015

TENTANG

PENDIRIAN KELOMPOK BERMAIN PAUD WIDYATAMAKA II
DI DESA KUWIRAN, KEC. KARE, KAB. MADIUN

MENIMBANG

- :
 - a. Bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan pendidikan bagi masyarakat di pandang perlu untuk membantu pemerintah dalam usaha pemerataan dan perluasan pendidikan.
 - b. Bahwa untuk pelaksanaan tersebut pada huruf a maka perlu untuk segera mendirikan Kelompok Bermain PAUD WIDYATAMAKA II di Desa Kuwiran yang memenuhi ketentuan dan peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan Departemen P & K.
- :
 - 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - 2. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah.
 - 3. PERMENDIKNAS No. 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

Pertama

- :
 - a. Mendirikan Kelompok Bermain PAUD WIDYATAMAKA II terletak di Desa Kuwiran.
 - b. Dengan Alamat Dusun Bringin, RT 10 RW 04 Desa Kuwiran, Kec. Kare Kecamatan KARE, Kab. Madiun.
 - c. Penyelenggara PKK Desa Kuwiran .
 - d. Nama Pengelola Endah Purwati, SHI
 - e. Berdiri sejak 25 Juni 2005

Kedua

- : Sekolah tersebut akan mematuhi semua ketentuan dan peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan Departemen Pendidikan Nasional serta ketentuan dari Lembaga PAUD WIDYATAMAKA II

Ketiga

- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 25 Juni 2005

Dengan Catatan :

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Madiun
Pada Tanggal 1 Juni 2015

